



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : KECAMATAN LOCERET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FEFRI HENDRO WASONO
2. Jabatan : CAMAT LOCERET
3. NHK : 635275

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/311 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 89.000.000

1. MOTOR, YAMAHA YAMAHA SE 88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, KIA NEW PICANTO SE 1.1L A/L Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88 SPD MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 30.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 531.000.000

III. HUTANG Rp. 28.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 503.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.